



Ringkasan Kebijakan

Urgensi Implementasi Label Depan Kemasan (*Front-Of-Package Labeling/FOPL*) Berbasis Bukti dan Bebas Konflik Kepentingan

Ika Nindyas Ranitadewi

Aliyah Almas Saadah

Nida Adzilah Auliani



Diterbitkan di Indonesia

Desember 2025

Oleh Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)

Probo Office Park

Jl. Probolinggo No. 40C Menteng, Jakarta Pusat 10350

(+6221) 391 7590

cisdi.org

secretariat@cisdi.org

Sitasi yang disarankan:

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2025).

Ringkasan Kebijakan: Urgensi Implementasi Label Depan Kemasan (Front-Of-Package Labeling/FOPL) Berbasis Bukti dan Bebas Konflik Kepentingan. Jakarta: CISDI

Kunjungi media sosial kami



@fyinitiatives @cisdi_id



@fyinitiatives @cisdi_id



Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar istilah	2
Urgensi Kebijakan Label Depan Kemasan	4
Implementasi Label Depan Kemasan Berbasis Bukti	6
● Penerapan Label Depan Kemasan di Indonesia	6
● Apa itu <i>Nutrient Profile Model</i> (NPM) dan Mengapa Penting?	7
Jenis Label Depan Kemasan	7
● Penggunaan label peringatan direkomendasikan sebagai label paling efektif, karena:	8
Dampak Kebijakan Label Peringatan (<i>Warning Label</i>)	9
Rekomendasi Kebijakan	10
1. Menetapkan Kebijakan Komprehensif Lingkungan Pangan Sehat	10
2. Melibatkan Publik Secara Inklusif dan Bermakna	11
3. Memperkuat Peran Strategis Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Kebijakan Label Gizi dan Lingkungan Pangan Sehat	12
4. Memastikan Kebijakan Lingkungan Pangan Sehat yang Bebas Konflik Kepentingan	14
Menghadang Interferensi Industri Demi Kebijakan Label Depan Kemasan yang Transparan dan Pro-Kesehatan Publik	15
● Narasi 1: “Kebijakan label peringatan akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan pelaku usaha mikro”	15
● Narasi 2: “Pengurangan konsumsi GGL tidak disebabkan oleh label gizi, konsumen memiliki hak untuk memilih.”	15
● Narasi 3: “Label Peringatan menyudutkan produk tertentu secara tidak adil.”	16
Mengantisipasi Interferensi Industri	16
Kesimpulan	17
Lampiran 1	
Tabel Indikator Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Gizi	18
Daftar Pustaka	19





Daftar Istilah

Istilah	Deskripsi
Label Depan Kemasan (<i>Front-of-Package Labelling / FOPL</i>)	Sistem pelabelan gizi yang ditempatkan di bagian depan kemasan untuk membantu konsumen membuat keputusan cepat dan mudah terkait kesehatan produk.
Label Peringatan (<i>Front-of-Package Warning Label / FOPWL</i>)	Desain label interpretatif berbentuk simbol atau teks seperti “Tinggi Gula”, “Tinggi Garam”, atau “Tinggi Lemak Jenuh”, yang terbukti paling efektif menurunkan konsumsi produk tidak sehat.
Pangan Olahan	Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi.
Pangan Siap Saji	Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
Gula, Garam, dan Lemak (GGL)	Zat gizi yang perlu dibatasi karena bila dikonsumsi berlebihan meningkatkan risiko obesitas, hipertensi, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya.
Penyakit Tidak Menular	Penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus, dan bakteri namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Contohnya seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.
Survei Konsumsi Indonesia	Survei nasional Kementerian Kesehatan untuk memantau pola konsumsi masyarakat dan indikator kesehatan lainnya.
<i>Nutrient Profiling Model (NPM) / Model Profil Gizi</i>	Kerangka penilaian kandungan gizi pada produk makanan dan minuman untuk mengklasifikasikan berdasarkan kandungan gizinya, serta menetapkan ambang batas zat gizi yang perlu diperhatikan, seperti gula, garam, lemak jenuh, lemak trans, pemanis non-gula dan kafein yang terbukti berhubungan erat dengan penyakit tidak menular. NPM merupakan alat kebijakan yang membantu pemerintah mengidentifikasi produk pangan dalam kemasan yang tidak sehat, sehingga dapat digunakan untuk mendorong kebijakan publik yang menurunkan konsumsinya.
<i>PAHO Nutrient Profile Model</i>	Model penilaian zat gizi dari <i>Pan American Health Organization</i> yang menjadi rujukan penerapan Warning Label di negara-negara Amerika Latin.





WHO SEARO <i>Nutrient Profile Model</i>	Model profil gizi dari WHO Asia Tenggara yang digunakan untuk mengatur pemasaran makanan dan minuman tidak sehat kepada anak-anak.
Sistem Label Non-Interpretatif	Label yang hanya menampilkan angka (misalnya GDA) tanpa memberikan penilaian kesehatan maupun peringatan.
Sistem Label Interpretatif	Sistem label yang memberikan interpretasi nilai gizi, misalnya <i>Warning Label</i> , <i>NutriScore/Nutri-Level</i> , <i>Traffic Light</i> , dan <i>Health Star Rating</i> .
Lingkungan Pangan Sehat	Kondisi lingkungan yang mendukung masyarakat untuk mengakses dan memilih makanan yang lebih sehat melalui regulasi, edukasi, dan pembatasan pemasaran produk tidak sehat.
Reformulasi Produk	Proses industri mengurangi atau mengubah kandungan gula, garam, lemak jenuh, atau pemanis dalam produk sebagai respon terhadap kebijakan gizi.
Pembatasan Pemasaran	Kebijakan yang membatasi iklan, promosi, dan penjualan makanan/minuman tidak sehat terutama kepada anak-anak dan remaja.
Konflik Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>)	Situasi di mana kepentingan komersial industri dapat memengaruhi proses penyusunan atau implementasi kebijakan publik.
Interferensi Industri	Strategi industri untuk mempengaruhi regulasi melalui lobi, pendanaan riset, kampanye publik, atau narasi yang melemahkan kebijakan berbasis bukti.
Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)	Instrumen fiskal untuk mengurangi konsumsi gula melalui peningkatan harga minuman berpemanis.
Paket Kebijakan Lingkungan Pangan Sehat Komprehensif	Pendekatan kebijakan yang menggabungkan beberapa intervensi, seperti <i>Warning Label</i> , pembatasan pemasaran, kebijakan sekolah, dan cukai MBDK, untuk menciptakan dampak yang lebih kuat.
Pengawasan Partisipatif	Pemantauan bersama oleh masyarakat, organisasi masyarakat sipil/ <i>civil society organization</i> (CSO), akademisi, dan media untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai regulasi.




Konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih dari makanan olahan dan siap saji terus mendorong peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi di Indonesia. Sistem pelabelan gizi yang berlaku saat ini masih bersifat sukarela, tidak berbasis bukti, dan kurang efektif dalam menurunkan konsumsi GGL. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum efektif untuk menurunkan konsumsi masyarakat terhadap produk tidak sehat yang berkontribusi pada PTM. Beberapa paket kebijakan untuk mengatasi permasalahan PTM di Indonesia sedang dirancang, termasuk kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan pembatasan pemasaran.

Untuk membantu konsumen membuat pilihan pangan yang lebih sehat, pemerintah perlu segera mengadopsi Label Peringatan (*Warning Label*) yang bersifat wajib, mudah dipahami, dan berbasis model profil gizi (*Nutrient Profile Model/NPM*) yang terbukti secara global lebih efektif. Kajian ini disusun untuk membantu pemangku kepentingan mengambil keputusan yang lebih lebih strategis, terukur, berbasis bukti dan berpihak pada kesehatan masyarakat.

Urgensi Kebijakan Label Depan Kemasan

Tingginya konsumsi makanan olahan di Indonesia berkontribusi pada meningkatnya prevalensi obesitas dan PTM seperti diabetes, dan hipertensi.^{1,2} Produk-produk ini umumnya mengandung kadar gula, garam, dan lemak (GGL) yang tinggi.^{3,4}



Gambar 1. Proporsi Kebiasaan Konsumsi Makanan dan Minuman pada Penduduk Umur >3 Tahun Menurut Provinsi (SKI 2023)

Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebagian besar penduduk Indonesia cenderung sering mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak.^{1,2} Namun, regulasi pengendalian GGL masih sangat terbatas. Strategi yang



terbukti efektif adalah penerapan label peringatan wajib sebagai bagian dari paket kebijakan pangan komprehensif untuk membantu masyarakat membuat pilihan makanan dan minuman yang lebih sehat, sehingga berkontribusi pada penurunan risiko PTM.^{5,6}

Pengendalian konsumsi GGL di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum nasional dan komitmen internasional. Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005, yang mengakui hak atas kesehatan, termasuk akses informasi pangan (Pasal 12).⁷ Komitmen ini diperkuat oleh laporan *Special Rapporteur on the Right to Health* (A/78/185, 2023), yang merekomendasikan penerapan label depan kemasan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak kesehatan.⁸ Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) 2006 dalam UU No. 19 Tahun 2011, yang menjamin hak penyandang disabilitas atas standar hidup layak termasuk pangan dan gizi.⁹

Di tingkat nasional, perlindungan hak atas pangan dan gizi dalam UUD 1945 mengakui perlindungan hak atas pangan secara implisit melalui pasal-pasal tentang penghidupan layak (Pasal 27 ayat (2)), hak untuk hidup (Pasal 28A), kesejahteraan (Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1)), kesehatan (Pasal 28H ayat (1)), serta jaminan sosial (Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1)).¹⁰ UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 66) juga menegaskan pengendalian faktor risiko PTM (termasuk konsumsi GGL berlebih) melalui upaya promotif-preventif.¹¹ Kebijakan di atas sejalan dengan:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kesehatan 2025–2029 yang menargetkan penurunan PTM terkait pola makan.¹²
- Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di 2025–2029 yang mencantumkan diabetes, hipertensi, dan obesitas sebagai isu prioritas.¹³

Regulasi teknis pendukung meliputi:

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula Garam Lemak (GGL).¹⁴
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.¹⁵
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.¹⁶
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi.¹⁷
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang memperkuat pengendalian Gula Garam Lemak (GGL) (Pasal 194–195).¹⁸



Implementasi Label Depan Kemasan Berbasis Bukti

Penerapan Label Depan Kemasan di Indonesia

Hasil evaluasi menunjukkan pelabelan gizi depan kemasan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak efektif dalam upaya menurunkan mengubah perilaku konsumen. Pelabelan gizi depan kemasan Indonesia masih terbatas pada sistem *Guideline Daily Amount* (GDA) monokrom dan Pilihan Lebih Sehat (PLS) yang bersifat sukarela. GDA sulit dipahami karena berbasis angka dan tidak distandarisasi, sementara PLS kerap menimbulkan kesalahpahaman, karena produk dengan kandungan gula cukup tinggi tetap dapat diberi label “lebih sehat”.^{19,20} Evaluasi terhadap sistem sukarela PLS yang dilakukan oleh GAIN menunjukkan kelemahan mendasar. Banyak produk berlogo PLS tidak selaras dengan standar World Health Organization (WHO) karena ambang batas GGL yang terlalu longgar, misalnya biskuit tetap bisa mencantumkan logo PLS meski mengandung hingga 20 g gula/100 g, dan mie instan masih diperbolehkan menggunakan PLS meski mengandung hingga 900 mg natrium/100 g. Akibatnya, produk tinggi gula dan natrium tetap dapat memperoleh label lebih sehat, sementara cakupan produk yang mencantumkan label PLS masih rendah karena sifatnya yang tidak wajib.²¹

Pesan kesehatan yang ingin disampaikan melalui kebijakan label yang ada seringkali tidak sampai secara utuh kepada konsumen. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi kebijakan menuju sistem pelabelan yang lebih tegas, seragam, dan wajib. **Label depan kemasan menjadi penting karena mayoritas konsumen tidak membaca label nilai gizi secara rinci di bagian belakang kemasan atau tidak memiliki waktu dan pengetahuan teknis untuk menafsirkannya. Kebanyakan konsumen menghabiskan kurang dari 10 detik untuk memilih suatu produk,** sehingga tidak cukup waktu untuk membandingkan produk yang satu dengan yang lain.²²⁻²⁴

Sistem pelabelan yang saat ini berlaku di Indonesia belum mengikuti NPM yang direkomendasikan oleh WHO. Label depan kemasan harus didasarkan pada model profil gizi (NPM) yang komprehensif dengan kriteria yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Selain memiliki kejelasan dari sisi profil gizi, label depan kemasan juga harus memiliki ketentuan spesifik mengenai ukuran, logo, dan warna label yang mudah terlihat pada kemasan.^{20,24} Negara-negara lain dengan NPM yang lebih ketat seperti Chili, Meksiko, Peru, Brazil, dan Argentina mewajibkan adanya peringatan pada produk yang mengandung GGL melebihi batas harian.²⁵





Apa itu Nutrient Profile Model (NPM) dan Mengapa Penting?

Nutrient Profile Model (NPM) adalah alat kebijakan yang membantu pemerintah mengidentifikasi produk pangan dalam kemasan yang tidak sehat, sehingga dapat digunakan untuk mendorong kebijakan publik yang menurunkan konsumsinya.²⁶ NPM mengklasifikasikan produk makanan dan minuman berdasarkan kandungan gizinya, serta menetapkan ambang batas zat gizi yang perlu diperhatikan, seperti gula, garam, lemak jenuh, lemak trans, pemanis non-gula dan kafein yang terbukti berhubungan erat dengan penyakit tidak menular.

NPM yang kuat dan berbasis bukti sangat penting sebagai landasan kebijakan kesehatan masyarakat, karena menjadi dasar regulasi yang bertujuan menekan konsumsi produk tidak sehat. NPM dapat digunakan dalam berbagai strategi kebijakan, antara lain:

- Label peringatan
- Pembatasan pemasaran
- Standar makanan di sekolah dan pengadaan pangan publik
- Cukai pada produk tidak sehat

Jenis Label Depan Kemasan

Label depan kemasan memiliki beberapa jenis pendekatan yang berbeda dalam memberikan informasi tentang kandungan gizi produk.

Tabel 1. Berbagai jenis label depan kemasan²⁵

Non-Interpretatif	Interpretatif																																																							
Nutrient-specific	Nutrient-specific	Summary indicator																																																						
<p>Per portion (30g):</p> <table border="1"> <tr> <th>Nutrient</th> <th>Value</th> <th>% of adult's reference intake</th> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td>1846 kJ (250 kcal)</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>Sugar</td> <td>5g</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Fat</td> <td>3g</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Saturates</td> <td>0.2g</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Salt</td> <td>0.01g</td> <td><1%</td> </tr> </table> <p>% of adult's reference intake. Typical values per 100g: Energy 3284 kJ/780 kcal</p> <p>Each 40 g serving contains:</p> <table border="1"> <tr> <th>Nutrient</th> <th>Value</th> <th>% of an adult's guideline daily amount</th> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td>139 kJ</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Sugar</td> <td>6.9 g</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Fat</td> <td>7 g</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Saturates</td> <td>3.3 g</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>Sodium</td> <td>21.2 mg</td> <td>1%</td> </tr> </table> <p>Guideline Dietary Amount</p>	Nutrient	Value	% of adult's reference intake	Energy	1846 kJ (250 kcal)	12%	Sugar	5g	6%	Fat	3g	2%	Saturates	0.2g	4%	Salt	0.01g	<1%	Nutrient	Value	% of an adult's guideline daily amount	Energy	139 kJ	2%	Sugar	6.9 g	8%	Fat	7 g	10%	Saturates	3.3 g	17%	Sodium	21.2 mg	1%	<p>Typical values per 100 g</p> <table border="1"> <tr> <th>Nutrient</th> <th>Value</th> <th>% of adult's reference intake</th> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td>348 kJ</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Sugar</td> <td>17.2 g</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>Fat</td> <td>5 g</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Saturates</td> <td>8.3 g</td> <td>42%</td> </tr> <tr> <td>Sodium</td> <td>53 mg</td> <td>2%</td> </tr> </table> <p>Label Lampu Lalu Lintas (Multiple traffic light)</p> <p>Label Peringatan (Warning Label)</p>	Nutrient	Value	% of adult's reference intake	Energy	348 kJ	4%	Sugar	17.2 g	19%	Fat	5 g	25%	Saturates	8.3 g	42%	Sodium	53 mg	2%	<p>Label Pilihan Lebih Sehat (Healthier Choice)</p> <p>Nutri-Score</p> <p>Nutri-Grade</p>
Nutrient	Value	% of adult's reference intake																																																						
Energy	1846 kJ (250 kcal)	12%																																																						
Sugar	5g	6%																																																						
Fat	3g	2%																																																						
Saturates	0.2g	4%																																																						
Salt	0.01g	<1%																																																						
Nutrient	Value	% of an adult's guideline daily amount																																																						
Energy	139 kJ	2%																																																						
Sugar	6.9 g	8%																																																						
Fat	7 g	10%																																																						
Saturates	3.3 g	17%																																																						
Sodium	21.2 mg	1%																																																						
Nutrient	Value	% of adult's reference intake																																																						
Energy	348 kJ	4%																																																						
Sugar	17.2 g	19%																																																						
Fat	5 g	25%																																																						
Saturates	8.3 g	42%																																																						
Sodium	53 mg	2%																																																						
Label non-interpretatif hanya menyajikan angka kandungan gizi tanpa interpretasi panduan gizi	Label interpretatif membantu konsumen menilai kualitas gizi produk dengan memberikan panduan visual yang jelas																																																							





Sistem label gizi bisa berbeda tergantung apakah penerapannya bersifat sukarela atau wajib. Pada sistem yang sukarela, produsen boleh memilih sendiri apakah ingin menampilkan label gizi di kemasannya, seperti pada GDA, *Health Star Rating*, *Nutri-Score*, dan label lampu lalu lintas. Sementara itu, sistem yang bersifat wajib harus diterapkan di semua produk makanan dan minuman dalam kemasan, seperti yang dilakukan pada kebijakan label peringatan di berbagai negara saat ini.

Penggunaan label peringatan direkomendasikan sebagai label paling efektif, karena:


- Terbukti sebagai satu-satunya jenis label yang dapat **menurunkan konsumsi produk tidak sehat** karena pesannya jelas dan mudah dipahami.²⁷⁻³²
- Bersifat wajib**, diberlakukan untuk seluruh produk pangan kemasan yang relevan. Penerapan label secara sukarela sebaiknya dihindari karena terbukti tidak cukup kuat mendorong perubahan perilaku konsumsi.²⁰
- Mengacu pada ambang batas (*threshold*) per zat gizi yang perlu dikendalikan, seperti gula, pemanis non gula, garam, lemak (termasuk lemak jenuh, lemak trans) dengan ambang batas seragam untuk semua produk pangan, hanya dibedakan antara produk padat dan cair, sehingga membuat pesan lebih jelas, tegas, dan langsung.²⁸ Hal ini guna memastikan label hanya diberikan pada produk yang perlu dibatasi.**
- Dirancang dengan visual yang mudah dimengerti**, termasuk ukuran label yang proporsional di semua kemasan, serta penggunaan elemen desain yang konsisten seperti ikon, warna, dan format yang sederhana.^{33,34}
- Dilaksanakan di bawah kendali penuh pemerintah**, agar kebijakan ini terjamin independensinya, bebas dari pengaruh industri, dan mampu dijalankan secara berkelanjutan serta akuntabel.^{35,36}
- Melarang adanya klaim gizi atau kesehatan pada produk yang memuat label peringatan**, misalnya “tinggi protein”, “lebih sedikit gula”, “tanpa penambahan gula”, maupun klaim “bebas laktosa”. Pesan yang saling bertentangan pada kemasan dapat membingungkan konsumen dan mengurangi efektivitas pelabelan sebagai alat perlindungan kesehatan masyarakat.^{37,38}





Dampak Kebijakan Label Peringatan

Studi menunjukkan bahwa label peringatan lebih efektif mengurangi pembelian produk tidak sehat dibandingkan jenis label lainnya.^{5,6,39,40} Berbagai negara telah mengadopsi kebijakan Label Peringatan secara wajib sebagai bagian dari strategi pengendalian PTM. Studi dari Chili, Peru, Meksiko, dan Kanada menunjukkan bahwa penerapan label peringatan pada bagian depan kemasan terbukti paling efektif dalam membantu konsumen mengidentifikasi produk tinggi GGL.^{3,29,30} Di Chili, misalnya, setelah paket kebijakan label peringatan diterapkan sejak 2016, terjadi penurunan pembelian produk tinggi GGL secara signifikan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi, serta tidak memiliki dampak terhadap tenaga kerja dan penggajian di sektor makanan dan minuman.¹⁹ Hal serupa tercatat di Peru dan Uruguay, dimana label peringatan menurunkan konsumsi makanan tidak sehat secara konsisten di berbagai kelompok sosial ekonomi.⁴¹⁻⁴³



Tabel 2 : Estimasi perubahan permintaan MBDK setelah pengenalan cukai MBDK

Berbeda dengan sistem label berbasis angka atau sukarela, label peringatan wajib bekerja secara lebih interpretatif dan langsung menggunakan simbol atau kata-kata seperti “Tinggi Gula” atau “Gula Berlebih” yang terbukti lebih mudah dipahami oleh konsumen dari berbagai latar belakang pendidikan dan literasi gizi.^{3,44} Beberapa studi lainnya juga menunjukkan bahwa label ini mengurangi pembelian produk tinggi GGL dan mendorong produsen untuk melakukan reformulasi produknya.^{5,45,46}

Di sisi lain, penerapan label peringatan juga perlu diterapkan bersamaan dengan kebijakan pangan sehat lainnya untuk mendorong penurunan konsumsi, termasuk cukai MBDK dan makanan ultra proses, pembatasan pemasaran produk tinggi GGL dan kebijakan makan di sekolah.^{28,47}





Rekomendasi Kebijakan

1

Menetapkan Kebijakan Komprehensif Lingkungan Pangan Sehat

Untuk menciptakan lingkungan pangan yang sehat dan mendorong konsumen membuat pilihan makanan yang lebih bijak, diperlukan **paket kebijakan komprehensif** yang disusun dengan visi holistik, berpijak pada bukti ilmiah, tanpa konflik kepentingan dan dijalankan dengan kepemimpinan politik yang kuat dengan dukungan dari aktor non-pemerintah dan masyarakat sipil.

Pilihan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti harga, promosi, iklan, dan ketersediaan produk. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dengan kebijakan lain yang menysar berbagai celah dan menangkal dampak negatif dari pengaruh industri makanan dan minuman ultra-proses yang umumnya tinggi akan GGL.

Studi sistematis di Chili menunjukkan bahwa kombinasi label peringatan dengan kebijakan pendukung, seperti pembatasan pemasaran produk **menghasilkan dampak signifikan**.²⁸ Setelah implementasi kebijakan pada 2016, terjadi penurunan 24% pembelian minuman manis dan 37% produk sarapan tinggi gula dalam jangka waktu 3 tahun. Efek ini lebih besar dibandingkan negara yang hanya menerapkan label depan kemasan tanpa intervensi pendukung. Penelitian *cross-sectional* di Chili selama 2015–2020 mengungkapkan bahwa reformulasi produk oleh industri meningkat setelah kebijakan ini diimplementasikan, serta menunjukkan adanya penurunan stok makanan tinggi GGL yang signifikan.⁴⁸

Kebijakan ini merupakan bagian dari **Chile's Law of Food Labeling and Advertising** yang mulai diberlakukan pada 2016, yaitu regulasi nasional pertama di dunia yang secara bersamaan:⁴⁸

- Mewajibkan label peringatan di bagian depan kemasan untuk produk tinggi gula, garam, lemak jenuh, dan kalori.
- Melarang pemasaran yang ditujukan kepada anak-anak untuk produk yang memiliki label peringatan.
- Menghapus karakter kartun dan tokoh anak-anak dari kemasan produk yang memiliki label peringatan.
- Melarang penjualan produk tinggi gula, natrium, atau lemak jenuh di lingkungan sekolah, baik makanan maupun minuman.

Pendekatan terintegrasi ini menunjukkan bahwa **intervensi gizi berbasis kebijakan publik akan lebih efektif jika diterapkan secara komprehensif, bukan secara parsial**. Chili menjadi contoh global bahwa label peringatan yang dibarengi dengan pembatasan iklan dan akses fisik ke produk tidak sehat dapat memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya pada anak dan remaja. Pembelajaran dari Chili juga menunjukkan pembatasan iklan hanya pada anak saja tidak cukup efektif, pembatasan harus dilakukan lebih luas. Sementara itu, evaluasi setelah lima tahun implementasi menunjukkan beberapa kelemahan seperti belum meratanya reformulasi industri (khususnya pada lemak jenuh), penggunaan pemanis non gula, serta dampak pada PTM yang belum terlihat dalam jangka pendek.





Meskipun urgensi penerapan label depan kemasan sebagai upaya pengendalian PTM telah diakui, implementasinya masih menghadapi hambatan serius di tingkat kelembagaan. Hingga saat ini, Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum berfokus dalam pelaksanaan sistem label depan kemasan berbasis bukti.

Meksiko tidak hanya menerapkan label peringatan secara wajib, tetapi juga melengkapinya dengan kebijakan pembatasan pemasaran penetapan standar NPM berbasis WHO - Pan American Health Organization (PAHO), dan transparansi dalam pengambilan kebijakan. Meksiko bahkan menambahkan label peringatan khusus untuk produk yang mengandung pemanis buatan demi melindungi anak-anak.⁴⁹ Berbagai studi di banyak negara menunjukkan pentingnya koordinasi kuat antar lembaga. Studi kasus tentang implementasi label peringatan di Meksiko mengidentifikasi tiga faktor kunci keberhasilan:⁵⁰

- Kepemimpinan kuat dari Kementerian Kesehatan
- Kerangka hukum yang jelas (Undang-Undang Kesehatan 2023)
- Memiliki mekanisme *Judicial Review*

Berdasarkan beberapa faktor di atas diperlukan kepemimpinan politik yang kuat dan berkomitmen dalam mendorong harmonisasi regulasi antar lembaga, terutama di antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kementerian Perindustrian untuk mendorong sistem pelabelan gizi yang optimal.

2

Melibatkan Publik Secara Inklusif dan Bermakna

Mengacu pada panduan WHO dan praktik baik dari negara-negara seperti Meksiko, Brazil, Kanada dan Thailand, pelibatan publik yang **inklusif, transparan, dan partisipatif** dapat meliputi sesi konsultasi publik, forum diskusi terfokus dengan komunitas rentan, serta mekanisme daring untuk pengumpulan masukan publik yang terdokumentasi secara sistematis.

Sayangnya, **pelibatan publik terutama organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization/CSO*) di Indonesia masih rendah**. Padahal keterlibatan mereka penting untuk memastikan proses kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kebijakan label peringatan pada kemasan makanan tinggi GGL bukan sekadar urusan pemerintah dan industri. Agar efektif, kebijakan ini harus melibatkan berbagai pemangku kebijakan yang inklusif, termasuk aktor-aktor yang sering diabaikan dalam pembuatan kebijakan, yaitu kelompok yang justru paling terdampak namun jarang terlibat, seperti sekolah dan guru, orang tua dan komunitas keluarga, kelompok rentan, serta media lokal dan *influencer*. Pelibatan secara bermakna memastikan keterlibatan masyarakat sipil tidak terbatas hanya konsultatif saja, namun juga secara aktif dari proses perencanaan hingga pengawasan. Partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan ini dijamin oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 96) dan *General Comment* No. 14 Komite Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB) PBB (2000, paragraf 54) yang menekankan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kesehatan.^{51,52}





Berbagai aktor seperti lembaga akademik, CSO, komunitas konsumen, dan media memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan berpihak pada kesehatan masyarakat. Di Indonesia, akademisi mendorong riset berbasis bukti untuk memperkuat dasar kebijakan publik yang komprehensif, sementara CSO aktif terlibat dalam proses konsultasi publik dan mengawal tata kelola kebijakan agar bebas dari konflik kepentingan. Komunitas konsumen juga semakin kritis terhadap produk pangan tinggi gula, garam, dan lemak, serta menuntut pemerintah menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat. Media nasional turut berperan dengan mengangkat isu paparan iklan makanan tidak sehat dan dampaknya terhadap anak-anak, meski peliputan tentang urgensi kebijakan pangan sehat masih perlu diperluas.

Peran lintas aktor ini tidak berhenti pada tahap advokasi, tetapi juga perlu diperkuat melalui mekanisme pengawasan partisipatif agar implementasi kebijakan berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan hasilnya berdampak nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, **pengawasan partisipatif oleh para aktor tersebut harus bersifat transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bermakna** sehingga bisa memastikan implementasi tidak berhenti di level regulasi saja, misalnya memantau dan melaporkan pelanggaran iklan makanan tidak sehat di sekitar sekolah. Pelibatan CSO, akademisi, serta komunitas konsumen sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar berpihak pada kesehatan masyarakat, bukan pada kepentingan industri. Seperti di Meksiko, aliansi antara orang tua, CSO kesehatan, dan guru berhasil mendorong pelarangan *junk food* di sekolah setelah mereka menyoroti kenaikan kasus obesitas anak di media sosial.⁵⁰ Contoh lain, pemerintah Brasil didorong untuk melibatkan berbagai kelompok sosial-ekonomi dalam merumuskan label peringatan, sekaligus membuka pasar untuk produk lokal sehat yang merupakan gabungan isu kesehatan dan keadilan ekonomi.⁵³

3

Memperkuat Peran Strategis Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Kebijakan Label Gizi dan Lingkungan Pangan Sehat

Dalam konteks kebijakan label peringatan pada kemasan, cukai MBDK, dan pembatasan pemasaran produk tidak sehat, evaluasi yang terencana dan transparan sangat penting untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas. Negara-negara seperti Chili dan Meksiko menunjukkan bahwa kesuksesan intervensi label depan kemasan sangat bergantung pada desain kebijakan yang kuat, pengukuran indikator sejak tahap awal, dan evaluasi dampak secara berkala.⁵⁴ Berikut adalah beberapa tahapan proses untuk kebijakan:



Pra-Implementasi: Penetapan Indikator dan Kesiapan Sistem

Pada tahap awal, indikator-indikator kunci seperti **tingkat pemahaman masyarakat terhadap desain label, kesiapan pelaku industri dalam mematuhi regulasi, serta potensi perubahan persepsi dan preferensi konsumen** harus ditetapkan secara jelas dan diukur melalui survei *baseline*. Penilaian awal juga bisa digunakan untuk menjadi acuan dalam proses desain kebijakan. Pengalaman 6 bulan pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengajarkan bahwa kurangnya payung regulasi dan petunjuk teknis operasional dapat menghambat pelaksanaan di lapangan.⁵⁵ Oleh karena itu, kesiapan sistem sejak awal mutlak diperlukan. Salah satu bentuk persiapan adalah melakukan sosialisasi rencana kebijakan juga perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi label depan kemasan.





Evaluasi jangka pendek (0–5 tahun): Respons Konsumen dan Kepatuhan Industri

Dalam jangka pendek, evaluasi perlu difokuskan pada perubahan perilaku konsumen (misalnya, penurunan pembelian produk tinggi GGL), tingkat pemahaman terhadap label interpretatif, dan kepatuhan industri terhadap regulasi (misalnya, pelabelan dan pembatasan iklan). Berbagai studi evaluasi di negara yang telah menerapkan label peringatan secara wajib menunjukkan bahwa kebijakan ini berkontribusi pada penurunan konsumsi kalori, gula, dan natrium sebesar 7–9%.^{56–58} Konsistensi temuan ini di berbagai desain studi dan populasi memperkuat bukti bahwa label peringatan efektif dalam mengubah pola pembelian pangan. Selain itu, **survei konsumsi yang dilakukan secara berkala** penting untuk menilai sejauh mana label dipahami masyarakat dan sejauh mana label tersebut mempengaruhi keputusan pembelian.

Penegakan dan Monitoring Partisipatif

Penegakan hukum juga harus menjadi bagian integral dari proses evaluasi. Mekanisme seperti sistem denda progresif terhadap pelanggaran berulang dapat memberikan insentif kepatuhan bagi industri. Namun, pemantauan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Studi dari Chili membuktikan bahwa pelibatan CSO dalam pemantauan mampu mendeteksi praktik pemasaran yang melanggar ketentuan dengan lebih efektif.⁵⁹ Pendekatan **monitoring partisipatif** perlu diadopsi secara formal dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, lembaga pendidikan, lembaga riset independen, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini tidak hanya memperluas kapasitas pemantauan, tetapi juga memperkuat legitimasi publik dan mempercepat deteksi pelanggaran di tingkat komunitas. Hasil dari monitoring dapat menjadi antisipasi awal tentang hambatan untuk implementasi label depan kemasan dan membantu mengantisipasi cara untuk mengatasi hambatan ini.

Evaluasi Jangka Panjang (>5 Tahun): Dampak Kesehatan dan Ekonomi

Untuk evaluasi jangka panjang, evaluasi diarahkan pada dampak nyata terhadap **kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan**, termasuk penurunan prevalensi obesitas, diabetes tipe 2, dan PTM lainnya. Di samping itu, indikator lainnya dapat berupa dampak ekonomi seperti **efisiensi dalam pembiayaan kesehatan publik** (misalnya penurunan beban biaya pengobatan BPJS). Selain itu, **perubahan lingkungan pangan secara sistemik**, termasuk reformulasi produk oleh industri juga bisa menjadi indikator lainnya. Pembelajaran dari Chili dan Meksiko menunjukkan bahwa evaluasi dampak perilaku seperti penurunan pembelian produk tinggi gula dapat terlihat dalam 2–3 tahun pertama, namun dampak terhadap penurunan obesitas dan PTM baru terukur secara signifikan setelah 7–10 tahun penerapan kebijakan.^{49,54} Pembelajaran global menunjukkan bahwa penting untuk mengukur dampak agregat dari kombinasi intervensi kebijakan.⁵⁴ Misalnya, label depan kemasan, cukai MBDK, dan pembatasan pemasaran jika diterapkan bersamaan akan memberikan efek sinergis dalam mendorong pergeseran pola konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang mengintegrasikan berbagai kebijakan jauh lebih relevan dibandingkan evaluasi yang dilakukan secara terpisah pada satu kebijakan saja.



4

Memastikan Kebijakan Lingkungan Pangan Sehat yang Bebas Konflik Kepentingan

Salah satu aspek krusial dalam penyusunan dan implementasi kebijakan kesehatan, yaitu pengelolaan konflik kepentingan dan keterlibatan pemangku kepentingan secara adil dan transparan.⁶⁰ Menurut Laporan *Lancet Commission* salah **satu hambatan utama dalam penanganan obesitas adalah keterlibatan pelaku komersial yang memiliki kepentingan pribadi dalam proses kebijakan.**⁶¹ Sebagai contoh dalam proses pembahasan kebijakan cukai MBDK di Indonesia menunjukkan bagaimana narasi dampak ekonomi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang didorong industri dapat mempengaruhi jalannya kebijakan, sehingga berkontribusi pada penundaan implementasi hingga 2026.⁶²⁻⁶⁴ Hal serupa juga terjadi di Afrika Selatan dimana industri mengklaim bahwa kenaikan cukai dapat berpengaruh pada lapangan pekerjaan, bisnis kecil, serta berpotensi menurunkan *Gross Domestic Product* (GDP) negara meski tidak didasari dengan bukti kuat.⁶⁵ Keterlibatan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan kesehatan publik, dan justru menimbulkan konflik kepentingan. Pernyataan ini menegaskan bahwa jika kepentingan industri atau pelaku komersial tidak dikendalikan, maka kebijakan kesehatan berisiko besar untuk dikompromikan. Ruang partisipasi publik kerap kali dibayangi oleh dominasi industri makanan dan minuman dalam proses perumusan kebijakan. Untuk itu, kebijakan yang komprehensif juga harus bebas dari konflik kepentingan. Proses penyusunan kebijakan harus mengedepankan bukti ilmiah dan menjauhkan industri dari meja perumusan regulasi. **Kebijakan yang melibatkan industri sebagai aktor utama cenderung melemah dan tidak efektif.**⁶⁶



Menghadang Interferensi Industri Demi Kebijakan Label Depan Kemasan yang Transparan dan Pro-Kesehatan Publik

Narasi Industri 1:

“Kebijakan label peringatan akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan pelaku usaha mikro.”

Studi menunjukkan bahwa penerapan label peringatan **tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi**, khususnya terhadap lapangan kerja dan upah di sektor makanan dan minuman.⁶⁷ Studi di Peru menemukan bahwa penerapan label peringatan dan cukai minuman berpemanis secara bersamaan tidak menyebabkan penurunan pekerjaan atau upah, bahkan dalam industri yang paling terdampak.⁶⁷ Temuan serupa juga terjadi di Chili, di mana kebijakan label peringatan tidak memengaruhi tren ketenagakerjaan atau pendapatan di sektor makanan.⁴¹ Selain itu, di Meksiko, label peringatan diproyeksikan mencegah 1,3 juta kasus obesitas dan menghemat biaya kesehatan hingga US\$1,8 miliar dalam lima tahun.⁶⁸ **Bukti ini membantah klaim industri bahwa label peringatan merugikan ekonomi, dan malah merupakan desain dengan biaya yang efektif (cost-effective) serta menunjukkan potensi transformasi menuju ekosistem pangan sehat yang dapat membuka peluang baru, termasuk bagi UMKM.** Bahkan, WHO merekomendasikan penerapan label depan kemasan menjadi bagian dari intervensi ‘best buy’ yang cost-effective untuk menurunkan faktor risiko PTM, serta dalam jangka panjang dapat mengurangi beban biaya kesehatan melalui pencegahan PTM.⁴⁷

Narasi Industri 2:

“Pengurangan konsumsi GGL tidak disebabkan oleh label gizi, konsumen memiliki hak untuk memilih.”

Label peringatan di depan kemasan justru memperkuat kebebasan memilih karena memberi informasi yang jelas dan cepat dipahami, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih sehat. Studi menunjukkan bahwa label peringatan justru memperkuat hak konsumen untuk memilih dengan memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan berbasis bukti tentang kandungan gizi produk.²⁸ Evaluasi kebijakan di Chili menunjukkan penurunan pembelian produk tinggi gula, kalori, lemak jenuh, dan/atau natrium setelah penerapan label peringatan dan kebijakan terkait, yang menunjukkan bahwa konsumen membuat pilihan lebih sehat ketika mereka mendapatkan informasi yang memadai di kemasan.²⁸ Argumen “hak memilih” ini merupakan taktik klasik industri untuk menentang kebijakan kesehatan masyarakat. **Faktanya, label peringatan adalah kebijakan yang bersifat informatif, bukan restriktif, yang bertujuan membantu konsumen memahami risiko kesehatan dari konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih tanpa menghalangi akses terhadap produk.**⁶⁹



Narasi Industri 3:




“Label Peringatan menyudutkan produk tertentu secara tidak adil.”

Faktanya, **regulasi label peringatan diterapkan berdasarkan NPM yang objektif dan berlaku untuk semua produk kemasan yang melebihi ambang batas gula, garam, dan lemak, tanpa membedakan produsen.** Argumen “ketidakadilan” ini merupakan strategi komunikasi yang sering digunakan korporasi besar untuk melemahkan dukungan publik terhadap kebijakan kesehatan. Padahal, kebijakan label peringatan terbukti mendorong reformulasi produk oleh industri dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta sistem kesehatan.^{48,69,70} Studi di Amerika Latin juga menunjukkan bahwa aktivitas politik korporasi industri dapat diminimalkan ketika CSO dan media melakukan advokasi dan pemantauan secara reguler.⁷¹ Di Brasil, *Brazilian Institute of Consumer Rights* bersama CSO lain dan media mendukung penerapan label depan kemasan melalui kampanye informasi publik yang membantah klaim industri bahwa label tersebut menyesatkan konsumen.⁷² Di Meksiko, koalisi CSO bersama kelompok riset independen memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan cukai minuman berpemanis dan label peringatan dengan menampilkan bukti empiris mengenai manfaat kesehatan.⁷³

Tanpa regulasi yang tegas, **industri memiliki celah untuk menyusupi ruang kebijakan**, baik melalui pendanaan riset atau bermotif promosi, kemitraan semu dengan lembaga publik, atau partisipasi dalam tim teknis penyusunan kebijakan tanpa transparansi. Dengan mengantisipasi strategi industri, mengedepankan bukti ilmiah, dan membangun sistem regulasi yang transparan, negara dapat menjaga integritas kebijakan label peringatan dan kebijakan kesehatan lainnya. Ini tidak hanya penting untuk melindungi masyarakat dari beban PTM, tetapi juga untuk mendorong transformasi ekonomi menuju ekosistem pangan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Mengantisipasi Interferensi Industri

Untuk melawan narasi industri yang tidak sejalan dengan tujuan kesehatan publik, pemerintah perlu:

-  Memperkuat regulasi konflik kepentingan, seperti melarang pelaku industri terlibat dalam diskusi penyusunan kebijakan dan tersedianya mekanisme untuk menyaring CSO atau individu dengan konflik kepentingan.
-  Mendorong riset independen tentang dampak label depan kemasan, sehingga kebijakan berbasis bukti, bukan tekanan lobi industri.
-  Membangun koalisi dengan CSO dan media untuk mengedukasi publik tentang pentingnya label depan kemasan berbasis bukti.



Kesimpulan

Agar label depan kemasan di Indonesia benar-benar efektif, langkah-langkah berikut perlu diambil:

- Menerapkan label peringatan secara wajib dengan desain yang jelas dan berbasis bukti.
- Mengombinasikan dengan kebijakan lain, seperti cukai makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak serta pembatasan pemasaran.
- Menyelaraskan kebijakan berbasis bukti berdasarkan dengan studi NPM berbasis produk pangan olahan yang dijual di Indonesia.
- Memperkuat koordinasi lintas-lembaga dan kemauan politik (*political will*) dari para pimpinan lembaga
- Melibatkan masyarakat sipil (CSO, akademisi, serta komunitas konsumen) dalam proses kebijakan untuk memastikan transparansi.
- Mengantisipasi interferensi industri dengan regulasi konflik kepentingan yang ketat.

Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat dan mengurangi beban penyakit tidak menular di masa depan. Kebijakan label depan kemasan perlu dirancang sebagai proses yang kolaboratif berbasis bukti dengan akademisi dan masyarakat, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan kesehatan dan hak konsumen atas informasi yang jelas dan mudah dipahami.

Lampiran 1

Tabel Indikator Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Gizi

Tahapan	Indikator utama	Metode	Pelaksana*
Sebelum Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pemahaman masyarakat terhadap desain label yang akan digunakan Comparative study tentang penerapan berbagai label depan kemasan. Memastikan pelaku industri memahami konteks peraturan yang sudah berlaku Potensi perubahan persepsi dan preferensi konsumen 	Survei baseline; wawancara mendalam	Kemenkes, BPOM, Kemenko PMK, BPS, akademisi, CSO
Monitoring: Kepatuhan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepatuhan industri terhadap pelabelan Jumlah pelanggaran dan sanksi 	Audit ritel; dokumentasi pelanggaran	BPOM, Kemenko PMK, CSO
Monitoring: Monitoring partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> Laporan independen dari CSO/akademisi Pelibatan masyarakat dalam pengawasan 	Pemantauan komunitas; pelaporan dari CSO	Akademisi, Kemenko PMK, CSO
Evaluasi: Jangka pendek	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan volume penjualan produk diberi label peringatan Persepsi dan pemahaman terhadap label Tingkat kepatuhan industri terhadap pelabelan Niat konsumen membeli produk lebih sehat 	Data pemindaian ritel/data penjualan; survei konsumen(persepsi, pemahaman, keterbacaan dan perilaku); uji coba lapangan (audit kepatuhan label, pengaruh terhadap pembelian produk berlabel)	Kemenkes, BPOM, Kemenko PMK, BPS, akademisi, CSO
Evaluasi: Jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan prevalensi obesitas, diabetes, PTM lain Efisiensi biaya kesehatan Perubahan lingkungan pangan secara sistemik: misalnya reformulasi produk 	Studi kohort; pemodelan dampak; data surveilans nasional	Kemenkes, BPOM, BPS, akademisi, CSO

* bebas dari konflik kepentingan



Daftar Pustaka

1. SKI 2023 Dalam Angka. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | BKKP Kemenkes. Accessed August 19, 2025. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/>
2. Kemenkes. Hasil SSGI Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kota. Google Docs. Accessed August 19, 2025. <https://drive.google.com/file/d/1p5fAf153U0sStfaLDCtmbUmF92RDRhm>
3. PAHO. Front-of-Package Labeling as a Policy Tool for the Prevention of Noncommunicable Diseases in the Americas. Pan American Health Organization. 2020. Accessed January 17, 2025. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52740>
4. PAHO. Ultra-processed food and drink products in Latin America: Trends, impact on obesity, policy implications. 2015. Accessed January 21, 2025. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/7699>
5. Croker H, Packer J, Russell SJ, Stansfield C, Viner RM. Front of pack nutritional labelling schemes: a systematic review and meta-analysis of recent evidence relating to objectively measured consumption and purchasing. *J Hum Nutr Diet*. 2020;33(4):518-537. doi:10.1111/jhn.12758
6. Song J, Brown MK, Tan M, et al. Impact of color-coded and warning nutrition labelling schemes: A systematic review and network meta-analysis. *PLoS Med*. 2021;18(10):e1003765. doi:10.1371/journal.pmed.1003765
7. UU No. 11 Tahun 2005. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed August 12, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40256/uu-no-11-tahun-2005>
8. Report of the Special Rapporteur on the right to food. Accessed September 9, 2025. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n25/196/66/pdf/n2519666.pdf>
9. UU No. 19 Tahun 2011. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed September 4, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39255>
10. Kerangka Hukum Hak Atas Pangan dan Gizi di Indonesia. FIAN INDONESIA. February 1, 2022. Accessed September 4, 2025. <https://fian-indonesia.org/kerangka-hukum-hak-atas-pangan-dan-gizi-di-indonesia/>
11. UU No. 17 Tahun 2023. Accessed August 19, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
12. Perpres No. 12 Tahun 2025. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed December 2, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
13. Pungkas B, Ali U. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tantangan & Kemajuan - TP2S. Accessed December 2, 2025. https://stunting.go.id/sdm_downloads/pungkas-b-ali-rencana-aksi-pangan-dan-gizi-tantangan-kemajuan/
14. Permenkes No. 30 Tahun 2013. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed July 4, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/172111/permenkes-no-30-tahun-2013>
15. PP No. 17 Tahun 2015. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed September 4, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5581>
16. Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed July 4, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/219910/peraturan-bpom-no-31-tahun-2018>
17. Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed July 4, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/223934/peraturan-bpom-no-26-tahun-2021>
18. PP No. 28 Tahun 2024. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed July 4, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
19. Draper AK, Adamson AJ, Clegg S, Malam S, Rigg M, Duncan S. Front-of-pack nutrition labelling: are multiple formats a problem for consumers? *Eur J Public Health*. 2013;23(3):517-521. doi:10.1093/eurpub/ckr144
20. Ganderats-Fuentes M, Morgan S. Front-of-Package Nutrition Labeling and Its Impact on Food Industry Practices: A Systematic Review of the Evidence. *Nutrients*. 2023;15(11):2630. doi:10.3390/nu15112630
21. Adjustments to Indonesia's "Healthier choice logo" food labelling scheme could promote healthier choices. GAIN. Accessed March 7, 2025. <https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-publications/adjustments-indonesias-healthier-choice-logo-food-labelling>
22. Cowburn G, Stockley L. Consumer understanding and use of nutrition labelling: a systematic review. *Public Health Nutr*. 2005;8(1):21-28. doi:10.1079/phn2005666
23. Rothman RL, Housam R, Weiss H, et al. Patient understanding of food labels: the role of literacy and numeracy. *Am J Prev Med*. 2006;31(5):391-398. doi:10.1016/j.amepre.2006.07.025
24. Institute of Medicine (US) Committee on Examination of Front-of-Package Nutrition Rating Systems and Symbols. Front-of-Package Nutrition Rating Systems and Symbols: Phase I Report. (Wartella EA, Lichtenstein AH, Boon CS, eds.). National Academies Press (US); 2010. Accessed January 22, 2025. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK209847/>
25. Front-of-package labeling. Global Food Research Program. Accessed December 4, 2025. <https://www.globalfoodresearchprogram.org/resource/fopl-fact-sheet/>
26. Nutrient Profile Models Position Paper. Global Health Advocacy Incubator. Accessed September 4, 2025. <https://www.advocacyincubator.org/program-areas/food-and-nutrition-2/nutrient-profile-models-position-paper>





27. Vital Strategies. What's in Our Food? Vital Strategies. May 15, 2025. Accessed December 2, 2025. <https://www.vitalstrategies.org/resources/whats-in-our-food/>
28. Taillie LS, Reyes M, Colchero MA, Popkin B, Corvalán C. An evaluation of Chile's Law of Food Labeling and Advertising on sugar-sweetened beverage purchases from 2015 to 2017: A before-and-after study. *PLOS Medicine*. 2020;17(2):e1003015. doi:10.1371/journal.pmed.1003015
29. Hall MG, Lazard AJ, Grummon AH, Mendel JR, Taillie LS. The impact of front-of-package claims, fruit images, and health warnings on consumers' perceptions of sugar-sweetened fruit drinks: Three randomized experiments. *Prev Med*. 2020;132:105998. doi:10.1016/j.ypmed.2020.105998
30. Nobrega L, Ares G, Deliza R. Are nutritional warnings more efficient than claims in shaping consumers' healthfulness perception? *Food Quality and Preference*. 2020;79:103749. doi:10.1016/j.foodqual.2019.103749
31. Clarke N, Pechey E, Kosite D, et al. Impact of health warning labels on selection and consumption of food and alcohol products: systematic review with meta-analysis. *Health Psychol Rev*. 15(3):430-453. doi:10.1080/17437199.2020.1780147
32. Mohamed SF, Karugu CH, Iddi S, Ojiambo V, Kirui C, Asiki G. Effectiveness of Three Front-of-Pack Food Labels in Guiding Consumer Identification of Nutrients of Concern and Purchase Intentions in Kenya: A Randomized Controlled Trial. *Nutrients*. 2024;16(22):3846. doi:10.3390/nu16223846
33. Talati Z, Pettigrew S, Neal B, et al. Consumers' responses to health claims in the context of other on-pack nutrition information: a systematic review. *Nutr Rev*. 2017;75(4):260-273. doi:10.1093/nutrit/nuw070
34. Hersey JC, Wohlgenant KC, Arsenault JE, Kosa KM, Muth MK. Effects of front-of-package and shelf nutrition labeling systems on consumers. *Nutr Rev*. 2013;71(1):1-14. doi:10.1111/nure.12000
35. White M, Barquera S. Mexico Adopts Food Warning Labels, Why Now? *Health Systems & Reform*. 2020;6(1):e1752063. doi:10.1080/23288604.2020.1752063
36. Villalobos Dintrans P, Rodriguez L, Clingham-David J, Pizarro T. Implementing a Food Labeling and Marketing Law in Chile. *Health Systems & Reform*. 2020;6(1):e1753159. doi:10.1080/23288604.2020.1753159
37. Mediano Stoltze F, Busey E, Taillie LS, Dillman Carpentier FR. Impact of warning labels on reducing health halo effects of nutrient content claims on breakfast cereal packages: A mixed-measures experiment. *Appetite*. 2021;163:105229. doi:10.1016/j.appet.2021.105229
38. Taillie LS, Hall MG, Popkin BM, Ng SW, Murukutla N. Experimental Studies of Front-of-Package Nutrient Warning Labels on Sugar-Sweetened Beverages and Ultra-Processed Foods: A Scoping Review. *Nutrients*. 2020;12(2):569. doi:10.3390/nu12020569
39. Correa T, Fierro C, Reyes M, Dillman Carpentier FR, Taillie LS, Corvalán C. "Responses to the Chilean law of food labeling and advertising: exploring knowledge, perceptions and behaviors of mothers of young children." *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*. 2019;16(1):21. doi:10.1186/s12966-019-0781-x
40. Bollard T, Maubach N, Walker N, Ni Mhurchu C. Effects of plain packaging, warning labels, and taxes on young people's predicted sugar-sweetened beverage preferences: an experimental study. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*. 2016;13(1):95. doi:10.1186/s12966-016-0421-7
41. Paraje G, Montes de Oca D, Wlasiuk JM, Canales M, Popkin BM. Front-of-Pack Labeling in Chile: Effects on Employment, Real Wages, and Firms' Profits after Three Years of Its Implementation. *Nutrients*. 2022;14(2):295. doi:10.3390/nu14020295
42. Díaz JJ, Sánchez A, Diez-Canseco F, Jaime Miranda J, Popkin BM. Employment and wage effects of sugar-sweetened beverage taxes and front-of-package warning label regulations on the food and beverage industry: Evidence from Peru. *Food Policy*. 2023;115:102412. doi:10.1016/j.foodpol.2023.102412
43. Ares G, Antúnez L, Curutchet MR, et al. Immediate effects of the implementation of nutritional warnings in Uruguay: awareness, self-reported use and increased understanding. *Public Health Nutr*. 2021;24(2):364-375. doi:10.1017/S1368980020002517
44. Front-of-package labeling. Global Food Research Program. Accessed July 4, 2025. <https://www.globalfoodresearchprogram.org/resource/fopl-fact-sheet/>
45. Taillie LS, Duran AC. The case for mandatory - not voluntary - front-of-package nutrition labels. *Bull World Health Organ*. 2024;102(10):765-768. doi:10.2471/BLT.24.292537
46. Franco-Arellano B, Vanderlee L, Ahmed M, Oh A, L'Abbé M. Influence of front-of-pack labelling and regulated nutrition claims on consumers' perceptions of product healthfulness and purchase intentions: A randomized controlled trial. *Appetite*. 2020;149:104629. doi:10.1016/j.appet.2020.104629
47. World Health Organization. Tackling NCDs: best buys and other recommended interventions for the prevention and control of noncommunicable diseases, 2nd ed. Accessed May 3, 2025. <https://www.who.int/publications/item/9789240091078>
48. Rebolledo N, Ferrer-Rosende P, Reyes M, Smith Taillie L, Corvalán C. Changes in the critical nutrient content of packaged foods and beverages after the full implementation of the Chilean Food Labelling and Advertising Law: a repeated cross-sectional study. *BMC Medicine*. 2025;23(1):46. doi:10.1186/s12916-025-03878-6
49. Contreras-Manzano A, Cruz-Casarrubias C, Munguía A, et al. Evaluation of the Mexican warning label nutrient profile on food products marketed in Mexico in 2016 and 2017: A cross-sectional analysis. *PLOS Medicine*. 2022;19(4):e1003968. doi:10.1371/journal.pmed.1003968
50. Crosbie E, Otero Alvarez MG, Cao M, et al. Implementing front-of-pack nutrition warning labels in Mexico: important lessons for low- and middle-income countries. *Public Health Nutr*. 26(10):2149-2161. doi:10.1017/S1368980023001441





51. E/C.12/2000/4: General Comment No. 14 on the highest attainable standard of health (2000), The Committee on Economic, Social and Cultural Rights. OHCHR. Accessed August 22, 2025. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec1220004-general-comment-no-14-highest-attainable>
52. UU No. 12 Tahun 2011. Accessed August 22, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
53. Giuberti Coutinho J, Feldenheimer da Silva AC, de Castro IRR, et al. The challenges of front-of-package labeling in Brazil. *Front Nutr*. 2022;9. doi:10.3389/fnut.2022.921421
54. Taillie LS, Bercholz M, Popkin B, Reyes M, Colchero MA, Corvalán C. Changes in food purchases after Chile's policies on food labeling, marketing, and sales in schools: a before and after study. *Lancet Planet Health*. 2021;5(8):e526–e533. doi:10.1016/S2542-5196(21)00172-8
55. Evaluasi Tiga Bulan MBG, Menu Tak Sehat dan Tata Kelola Masih Perlu Dikaji Ulang | CISDI. [cisdi.org](https://cisdi.org/siaran-pers/evaluasi-tiga-bulan-mbg). April 16, 2025. Accessed July 11, 2025. <https://cisdi.org/siaran-pers/evaluasi-tiga-bulan-mbg>
56. Acton RB, Jones AC, Kirkpatrick SI, Roberto CA, Hammond D. Taxes and front-of-package labels improve the healthiness of beverage and snack purchases: a randomized experimental marketplace. *Int J Behav Nutr Phys Act*. 2019;16(1):46. doi:10.1186/s12966-019-0799-0
57. Grummon AH, Hall MG. Sugary drink warnings: A meta-analysis of experimental studies. *PLoS Med*. 2020;17(5):e1003120. doi:10.1371/journal.pmed.1003120
58. Barahona N, Otero C, Otero S. Equilibrium Effects of Food Labeling Policies. Published online September 23, 2020. doi:10.2139/ssrn.3698473
59. Pereira TN, Bortolini GA, Campos R de F. Barriers and Facilitators Related to the Adoption of Policies to Reduce Ultra-Processed Foods Consumption: A Scoping Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2023;20(6):4729. doi:10.3390/ijerph20064729
60. Robertson K. Key legal issues in the design and implementation of marketing restrictions, common legal challenges. Published online June 17, 2025.
61. Swinburn BA, Kraak VI, Allender S, et al. The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. *The Lancet*. 2019;393(10173):791–846. doi:10.1016/S0140-6736(18)32822-8
62. Perjalanan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan hingga Batal Berlaku 2025. Accessed August 22, 2025. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7969515/perjalanan-cukai-minuman-berpemanis-dalam-kemasan-hingga-batal-berlaku-2025?utm_source=chatgpt.com
63. Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026. Accessed August 22, 2025. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250820/259/1904105/produsen-belum-siap-penerapan-cukai-minuman-manis-pada-2026?page=all>
64. Simanjuntak SDA. Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Masuk RAPBN 2026, Bakal Terealisasi? *Bisnis.com*. August 20, 2025. Accessed August 22, 2025. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250820/259/1904087/pengenaan-cukai-minuman-berpemanis-masuk-rapbn-2026-bakal-teralisasi>
65. Sweetened Profits: The Industry's Playbook to Fight Sweetened. Global Health Advocacy Incubator. Accessed December 2, 2025. <https://www.advocacyincubator.org/program-areas/food-and-nutrition/countering-industry-interference/sweetened-profits-the-industrys-playbook-to-fight-sweetened-beverage-taxes>
66. Facing Two Pandemics: How Big Food Undermined Public Health in the Era of COVID-19. Global Health Advocacy Incubator. Accessed December 2, 2025. <https://www.advocacyincubator.org/program-areas/food-and-nutrition/countering-industry-interference/facing-two-pandemics-how-big-food-undermined-public-health-in-the-era-of-covid-19>
67. Díaz JJ, Sánchez A, Díez-Canseco F, Jaime Miranda J, Popkin BM. Employment and wage effects of sugar-sweetened beverage taxes and front-of-package warning label regulations on the food and beverage industry: Evidence from Peru. *Food Policy*. 2023;115:102412. doi:10.1016/j.foodpol.2023.102412
68. Basto-Abreu A, Torres-Alvarez R, Reyes-Sánchez F, et al. Predicting obesity reduction after implementing warning labels in Mexico: A modeling study. *PLOS Medicine*. 2020;17(7):e1003221. doi:10.1371/journal.pmed.1003221
69. BEHIND THE LABELS: Big Food's War on Healthy Food Policies. Global Health Advocacy Incubator. Accessed October 28, 2025. <https://www.advocacyincubator.org/news/2021-11-17-behind-the-labels-big-foods-war-on-healthy-food-policies>
70. Saavedra-Garcia L, Meza-Hernández M, Díez-Canseco F, Taillie LS. Reformulation of Top-Selling Processed and Ultra-Processed Foods and Beverages in the Peruvian Food Supply after Front-of-Package Warning Label Policy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2023;20(1):424. doi:10.3390/ijerph20010424
71. Lara-Mejía V, Villalobos-Pérez A, Tolentino-Mayo L, Théodore FL, Ayvar-Gama Y, Barquera S. Corporate political activity of the food industry in the development of food policies in Latin America and the Caribbean: a narrative review of the current literature. *Global Health*. 2025;21:51. doi:10.1186/s12992-025-01136-1
72. Vital Strategies. How Media Helped Build the Case for Front-of-Package Warning Labels in Brazil. Vital Strategies. Accessed September 19, 2025. <https://www.vitalstrategies.org/how-media-helped-build-the-case-for-front-of-package-warning-labels-in-brazil/>
73. World Cancer Research Fund. Building momentum: lessons on implementing a robust sugar sweetened beverage tax. Accessed September 19, 2025. <https://www.wcrf.org/research-policy/library/building-momentum-lessons-on-implementing-a-robust-sugar-sweetened-beverage-tax/>





Center for Indonesia's Strategic
Development Initiatives